



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG
(PADANG COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan sistem elektronik pada pelayanan publik dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber, sehingga perlu disediakan sistem pengamanan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
 - b. bahwa untuk menjalankan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk suatu tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Tanggap Insiden Siber Padang (Padang *Computer Security Incident Response Team*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

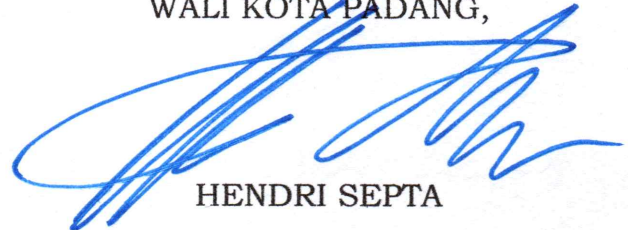
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber Padang (*Padang Computer Security Incident Response Team*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juni 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

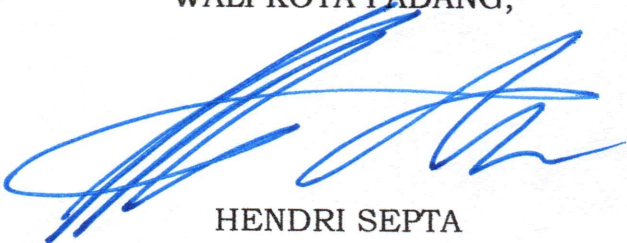
1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 27/TAHUN 2022
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG
(PADANG *COMPUTER SECURITY*
INCIDENT RESPONSE TEAM)

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG
(PADANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

NO	JABATAN KEDINASAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Ketua
a. Koordinator		
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Koordinator Sekretariat
4.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Koordinator Tim Resolusi Insiden
5.	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Fazarianti, SKM, M.CIO)	Koordinator Tim Pemulihan Insiden
b. Agen CSIRT		
6.	Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Elfendrios Pradana, S.Kom)	Anggota
7.	Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Yulia Sari, S.Kom)	Anggota
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Agus Salim, M.Kom)	Anggota
9.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Trinanda Laksamana, S.Kom)	Anggota
10.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Febra Hariadi, S.Kom)	Anggota
11.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Rizki Frans Priatna, S.Kom)	Anggota
c. Tim Pakar		
12.	Arif Fachru Rozi	Anggota
13.	Marcelina	Anggota
14.	Alde Alanda, S.Kom, MT	Anggota

WALI KOTA PADANG,



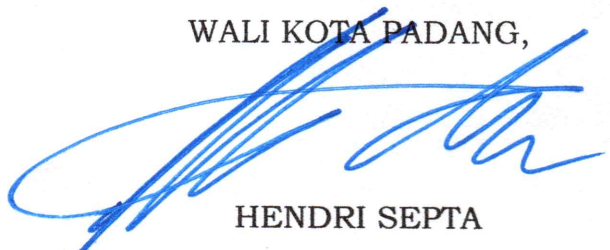
HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 277 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG
 (PADANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

TUGAS TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG (PADANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

1.	Penanggung Jawab	:	Memberikan pertimbangan dalam <i>Computer Security Response Team</i>
2.	Ketua	:	a. memimpin pelaksanaan tugas <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> ; b. mengoordinasikan <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> dengan instansi dan pihakpihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> , dan menjalin kerjasama antar <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> ; c. memfasilitasi pengembangan kernaampuan SDM pengguna teknologi informasi Pemerintah Kota Padang melalui pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan insiden keamanan informasi; d. bertanggungjawab dalam pengalokasian sumber yang dibutuhkan; e. memantau kinerja dan efektivitas <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT)</i> ; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab
3.	Koordinator Sekretariat	:	mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan resolusi insiden, dan menyampaikan informasi kepada Ketua terkait pelaksanaan resolusi insiden.
4.	Koordinator Tim Resolusi Insiden	:	mengkoordiniasikan seluruh rangkaian Pemulihan kegiatan pemulihan insiden dan menyampaikan informasi kepada Ketua terkait pelaksanaan resolusi insiden.
5.	Koordinator Tim Pemulihan Insiden	:	mengkoordiniasikan seluruh rangkaian kegiatan pemulihan insiden dan menyampaikan informasi kepada ketua terkait pelaksanaan resolusi insiden.
6.	Agen CSIRT	:	monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah, dan melaporkan insiden yang terjadi atau tidak dapat ditangani.
7.	Tim Pakar	:	a. memberikan konsultasi atau rekomendasi mengenai solusi IT terbaik untuk memecahkan masalah; b. memberikan saran dan masukan penanganan Insiden Keamanan Informasi; dan c. membantu dalam penanganan Insiden Keamanan Informasi.

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA